

BAB II

DASAR-DASAR UMUM TENTANG PERWAKAFAN

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa, yaqifu, waqfa*” yang secara bahasa berarti berhenti, berdiri, menahan ataupun menunda.²⁷

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pendapat pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik perbedaan dalam status harta benda wakaf, kedudukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf atau pun hal-hal yang berkaitan dengan wakaf itu sendiri. Berbagai pendapat istilah tersebut adalah²⁸ :

a. Abu> H{ani>fah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَأَقِفِ وَالتَّصَدَّقُ بِمَنْفَعَتِهَا

Yaitu, menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *Wa>qif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

b. Maz|hab Ma>liki

جَعَلَ مَنْفَعَةَ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْسِنُ

Yaitu, menjadikan barang yang dimiliki sebagai upah atau hasilnya disedekahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dengan berjangka waktu penyerahannya sesuai dengan yang diinginkan si *Wa>qif*.

c. Maz|hab Sya>fi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رُقْبَتِهِ عَلَى مُصْرَفٍ مُبَاحٍ

²⁷ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 1576

²⁸ Syamsuddi>n Muh{ammad asy-Syarbinij, *Mugniy al-Muhtaj Juz III*, h. 522-523

Yaitu, menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetapnya dzat benda, tetapi sudah lepas dari penguasaan *Wa>qif*, dan dibelanjakan kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh agama.

d. Maz|hab H{anbali

حَبِيسٌ مَالِكٌ مُطْلَقٌ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُتَنَفِّعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رُقْبَتِهِ لِأَنْوَاعٍ
مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَحْبِيسًا يُصَرَّفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةٍ بِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

Yaitu, penahanan harta oleh si pemilik terhadap hartanya yang bermanfaat dengan terlepasnya penguasaan membelanjakan harta yang mana hasilnya dibelanjakan pada hal-hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah.

e. Maz|hab lain

Sama dengan istilah yang ada poin c dan e, namun kepemilikan hartanya yaitu menjadi milik *mauqu>f 'alaih (Na>z/ir)*, meskipun *Na>z/ir* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²⁹

Dari berbagai definisi di atas, ada satu titik temu, yaitu adanya kebolehan melakukan praktik wakaf dalam Islam, yang mana wakaf sama-sama dijadikan sebagai suatu upaya pendekatan diri seorang hamba dengan tuhan, meskipun banyak perbedaan pendapat terhadap penerapannya. Lantas perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan praktik wakaf atau malah menggugat produk hukum yang telah diciptakan oleh para mujtahid tersebut. Karena para mujtahid tersebut tidak mungkin mengemukakan sebuah produk hukum tanpa landasan yang jelas. Bahkan Rasulullah pernah bersabda :

إِخْتِلَافٌ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

Artinya: “Perbedaan pendapat umatku adalah sebuah rahmat”.

²⁹ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 3

Oleh karena itu, seyogyanya apa yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' tidaklah menjadi masalah yang perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai membawa kehancuran, perpecahan dan menimbulkan bentrokan di antara umat Islam.³⁰ Karena fikih merupakan produk hukum yang fleksibel yang hukumnya bisa berubah-ubah menurut kadar dan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, para jumbuh juga mempunyai pandangan yang sama terhadap wakaf, yaitu sebagai jalan *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah SWT.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Mayoritas ulama' menganggap wakaf sebagai betuk *qurbah*, yakni pendekatan diri kepada Allah dengan cara memberikan sebagian hartanya untuk diwakafkan dan hasilnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya serta tujuannya sesuai dengan koridor syara'. Dalam fikih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan juga syarat-syaratnya. Mayoritas ulama' fikih kecuali Imam H}anafi, baik Imam Ma>lik, H{anbali, Sya>fi'i atau yang lain sepakat bahwasanya rukun wakaf itu terdiri dari empat rukun, yaitu :

- a. *Wa>qif* (orang yang mewakafkan)
- b. Barang yang diwakafkan

³⁰ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Memahami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam*, h. 45

- c. *Mauqu>f 'alaih* (pihak yang menerima wakaf)
- d. *S{igat* (pernyataan atau ikrar *Wa>qif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sedangkan menurut Imam H}anafi rukun wakaf itu hanya *lafaz}* atau *s{igat* saja. Alasan yang dikemukakan beliau karena *s{igat* itu sudah mencakup pihak *Wa>qif*, *mauqu>f 'alaih* serta barang yang akan dijadikan wakaf.³¹ Sehingga *s{igat* menurut pandangan beliau merupakan rukun terpenting dalam transaksi wakaf.

2. Syarat Wakaf

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, rukun wakaf itu terdiri dari empat rukun, yakni, *Wa>qif*, *mauqu>f 'alaih*, maukuf dan *s{igat*. Dan masing-masing dari *Wa>qif*, *mauqu>f 'alaih*, maukuf dan *s{igat* harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengelola dan mengembangkan wakaf. Dalam penjelasan kali ini menjelaskan syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh masing-masing rukun tersebut dengan menjelaskan persepsi atau pendapat dari para ulama'.

- a. Syarat *Wa>qif*

Seorang *Wa>qif* haruslah *Ahliyah li at-Tabarru'*³², yaitu layak atau cakap untuk berbuat hukum.

³¹Muh}ammad A>bid Abdulla>h al-Kabisiy, *Hukum Wakaf*, h. 88

³²Yang dimaksud dengan ahliyah secara istilah yaitu hak prerogatif atau kompetensi seseorang terhadap hartanya. Dan menurut hukum ialah kekuasaan seseorang dalam menetapkan haknya dibanding dengan orang lain dan kompetensinya dalam memanfaatkan

Orang dapat dikatakan cakap berbuat hukum manakala sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berakal sehat

Ulama' telah sepakat bahwasanya *Wa>qif* haruslah berakal dalam praktik wakaf, agar wakafnya dianggap sah. Oleh karena itu wakaf tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, karena orang gila tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad dan tindakan lainnya³³. Itu semua jika gilanya bersifat serius dan terus-menerus dan tidak sementara. Tetapi jika gilanya bersifat sementara, maka ulama' mengklarifikasikan menjadi dua jawaban, jika saat mewakafkan orang tersebut dalam keadaan sadar, maka, wakafnya adalah sah dan dapat diterima, dan tidak sah jika dilakukan saat gilanya kambuh.

Begitu juga wakafnya orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.³⁴

2. Merdeka

hak miliknya. Adapun kecakapan (*ahliyah*) itu ada dua macam: *pertama, ahliyah al-wuju>b*, yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban. *Kedua, ahliyah al-ada>'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan hukum. Lihat Jaih Mubarak, *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, h. 62-64

³³ Muh{ammad Abid Abdulla>h al-Kabisiy, *Hukum Wakaf*, h. 219

³⁴ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 22

Jumhur sepakat bahwa merdeka merupakan syarat bagi *Wa>qif* untuk mewakafkan hartanya, sehingga wakaf yang dilakukan oleh budak itu tidaklah sah, karena budak tidaklah mempunyai hak milik, jangankan hak milik, dirinya dan hartanya saja menjadi milik tuannya, sedangkan wakaf adalah melimpahkan hak milik seseorang kepada orang lain.

3. Dewasa (*ba>lig*)

Tidak sah hukumnya wakaf yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *ba>lig*, sebab dia belum layak untuk bertindak sekehendaknya, walaupun, dia adalah anak yang sudah mengerti, baik dapat izin dari walinya atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama'. Sedangkan menurut *Abu> Bakr al-'As{im*, anak kecil yang sudah *mumayyiz* boleh mewakafkan hartanya atas seizin hakim.³⁵

4. Tidak dalam tanggungan karena boros atau lalai

³⁵ Perbedaan pendapat tersebut tidak lepas dari perbedaan dari kriteria *ba>lig* menurut ulama' fikih. *Ba>lig* terdiri dari dua macam. *Pertama*, *ba>lig* secara alami, yang terbentuk dari ciri-ciri atau tanda-tanda tertentu. Seperti halnya keluar sperma baik ketika tidur maupun bangun, seperti firman Allah: “*Dan jika seorang anak telah ba>lig yang ditandai dengan mimpi, maka hendaknya mereka minta izin terlebih dahulu seperti orang yang terdahulu minta izin*”. (Q. S. An-Nu>r;59). Sedangkan tanda-tanda *ba>lig*nya perempuan yaitu haid atau hamil. Jumhur ulama' sepakat bahwa tumbuhnya rambut pada asekitar kemaluan itu merupakan tanda-tanda *ba>lig*. Namun Imam Abu> H{ani>fah membantah karena rambut itu tumbuh pada seluruh bagian tubuh. Imam Ma>lik berpendapat bahwa tanda-tanda lainnya yaitu dengan tumbuhnya bulu ketiak dan suara berubah menjadi besar. *Kedua*, yakni *ba>lig* berdasarkan batasan. Jika seseorang tidak *ba>lig* secara alami seperti yang dimaksudkan di atas, barulah berpatokan pada *ba>lig* berdasarkan batasan. Yaitu batasan pada umur seseorang. Jumhur ulama' mengatakan bahwa batasan *ba>lig* umur bagi seorang anak laki-laki adalah 15 tahun. Imamiyah menambahkan batasan *ba>lig* bagi seorang perempuan yaitu 9 tahun. Sedangkan menurut H}anafiah, usia *ba>lig* seorang laki-laki yaitu 18 tahun dan bagi wanita yaitu 17 tahun. *Abi> Ish{a>q Al-Fairuzabadi Asy-Syaira>ziy, at-Tanbi>h Juz I*, h. 413 dan Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu Juz VI*, h. 4472-4474

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan oleh mereka tidaklah sah, karena orang boros dan lalai itu berada pada pengampuan wali.³⁶

Oleh karena wakaf harus ditujukan untuk suatu kebaikan, bukan untuk maksiat, maka sah wakaf yang dilakukan oleh orang kafir, begitu juga wakaf yang dilakukan oleh budak *mub'adl*³⁷, asalkan wakaf yang mereka lakukan memang untuk kebaikan. Di samping itu wakaf harus dilakukan *Wa>qif* atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak luar, karena wakaf yang dilakukan oleh orang yang dipaksa itu tidalah sah³⁸.

Namun, adakalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana, melainkan pelaksanaannya melalui kerelaan dengan orang lain. Ada beberapa hukum wakaf yang berkaitan dengan wakaf ini adalah.

1) Wakaf orang yang berhutang

Menurut jumhur ulama', wakaf orang yang memiliki hutang hukumnya tetap sah, akan tetapi tidak pantas dilakukan, karena demi

³⁶ *Ibid.*, h. 227

³⁷ Yaitu budak yang mempunyai sifat budak dalam satu sisi dan juga mempunyai sifat orang merdeka dalam sisi yang lain. Seperti kebolehan membelanjakan hartanya meskipun tanpa izin dari tuannya. Lihat *Abi> Yah{ya Zakariya> al-Ans{a>riy, Tuhfat at-T{ulla>b*, h. 140

³⁸ *Abi> Yah{ya Zakariya> al-Ans{a>riy, Fath{ al-Wahha>b*, h. 256

menjaga hak milik orang lain agar tidak hilang begitu saja, menutup kemungkinan terjadinya penundaan pelunasan hutang, sekaligus mengawasi penggunaan harta. Mengingat adanya tiga kondisi: *Pertama*, jika orang yang berhutang mewakafkan hartanya dalam kondisi sehat, sedangkan dia dalam pengampuan. *Kedua*, jika dia mewakafkan hartanya dalam keadaan sakit dan dia dalam pengampuan. *Ketiga*, jika orang yang berhutang mewakafkan hartanya dalam keadaan sekarat (kritis) dan dia tidak dalam pengampuan.

2) Wakaf orang yang menderita sakit parah

Orang yang sakit menjelang ajal (mati), manakala mewakafkan sebagian hartanya adalah sah hukumnya, itu semua kalau harta yang diwakafkan tidak lebih dari sepertiga hartanya *Wa>qif*, jika harta yang diwakafkan lebih dari sepertiga hartanya, maka kelebihan dari sepertiga harta tersebut harus dimintakan izin kepada ahli warisnya *Wa>qif*, kalau mereka merelakan, maka sah mewakafkan lebih dari sepertiga harta, kalau ahli waris tidak merelakan, maka tidak sah mewakafkan kelebihan dari sepertiga harta tersebut.³⁹

Ketika orang yang sakit parah tersebut mewakafkan hartanya kepada salah satu ahli warisnya, maka menurut Imam Sya>fi'i dan Imam Ah{mad wakaf tersebut tidak sah hukumnya. Sedangkan

³⁹ 'Alau ad-Di>n as-Samarqandiy, *Tuh{fat al-Fuqaha>* ' Juz III, h. 377

menurut pendapat selain mereka berdua, sah hukumnya mewakafkan sepertiga harta kepada salah satu atau sebagian ahli waris.⁴⁰

b. Syarat harta benda wakaf

Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harta wakaf harus memiliki nilai atau berguna

Harta yang ada nilainya yaitu, harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal maupun tertentu, dan tidak ada dalam kepemilikan seseorang.⁴¹

Jadi, tidak sah mewakafkan barang yang tidak dapat diambil manfaatnya.⁴²

2) Milik *Wa>qif*

Para Jumhur Ulama' sepakat, bahwasanya harta benda wakaf haruslah milik pribadi *Wa>qif*. Sebab, wakaf merupakan suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu harta yang diwakafkan haruslah milik pribadi *Wa>qif*.

⁴⁰ Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah Juz III*, h. 312-313

⁴¹ Muh{ammad A>bid Abdulla>h al-Kabisiy, *Hukum Wakaf*, h. 248

⁴² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam*, h. 161

Di samping harta tersebut milik *Wa>qif*, harta wakaf juga harus bisa diserahkan ketika wakaf. Jadi, tidak sah mewakafkan ikan yang ada di kolam, burung yang ada di udara, sekalipun kedua hewan tersebut adalah milik *Wa>qif*.⁴³

Jika diketahui harta wakaf tersebut adalah harta milik bersama, maka, menurut jumhur adalah sah wakafnya, baik harta bersama tersebut bisa dibagi maupun tidak bisa dibagi. Sedangkan menurut sebagian Imam yang lain adalah tidak sah, karena wakaf harus tertentu hartanya.⁴⁴

3) Tahan lama

Harta benda yang diwakafkan mestilah kekayaan tahan lama yang memberi hasil atau manfaat secara terus-menerus. Oleh sebab itu harta wakaf haruslah harta yang tahan lama, karena dengan tahan lamanya harta wakaf tersebut, maka sangat dimungkinkan bisa diambil manfaatnya selamanya. Namun, jika barang yang diwakafkan adalah barang yang mudah rusak atau mudah musnah, maka pemanfaatan barang tersebut juga sangatlah terbatas. Bilamana pemanfaatan tersebut mengakibatkan barang yang diwakafkan habis, maka tidak sah mewakafkan harta tersebut, seperti mewakafkan makanan dan

⁴³ *Ibid.*, H. 379

⁴⁴ Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah Juz III*, h. 411

minuman.⁴⁵ Kecuali pendapatnya Imam Ma>lik yang mengatakan kebolehan tentang wakaf barang yang habis sekali pakai, semua jumhur telah sepakat tentang hal ini.

Sebagai perbandingan, benda yang boleh diwakafkan menurut pendapat para ulama' fikih adalah sebagai berikut:⁴⁶

a) Menurut H{anafiyah, prinsip utama harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak bergerak, dalam hal ini tanah. Akan tetapi, boleh mewakafkan harta benda atau harta bergerak sebagai suatu pengecualian, jika:

- ❖ Benda itu selalu ikut benda tidak bergerak. Dalam hal ini ada dua macam.
 - Hubungannya sangat erat dengan benda tidak bergerak, seperti bangunan dan pohon.
 - Suatu yang khusus disediakan untuk kelestarian benda tidak bergerak, alat pembajak, traktor dan sapi.
- ❖ Sesuatu yang menurut *hadis*/ boleh untuk diwakafkan, seperti pedang, baju perang dan hewan untuk perang.
- ❖ Sesuatu yang menurut adat kebiasaan sudah biasa diwakafkan, seperti kitab, al-Qur'an dan lain-lain.

⁴⁵ Muh{ammad ibn Farra>' al-Baga>wiy, *at-Tahz/i>b*, h. 510

⁴⁶ Faishal haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 22-23

- b) Menurut Ma>likiyah, segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat boleh diwakafkan, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak, baik untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu, baik tahan lama maupun sekali pakai.
- c) Menurut Sya>fi'iyah, sah mewakafkan sesuatu baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, milik bersama, asalkan kekal manfaatnya dan tahan lama.
- d) Menurut H{ana>bilah, sah mewakafkan segala sesuatu yang dapat diperjual belikan, asalkan tahan lama dan bermanfaat.

c. Syarat *mauqu>f 'alaih*

Mauqu>f 'alaih ialah tujuan wakaf (peruntukan harta wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, oleh karena itu, *mauqu>f 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.

Sedangkan untuk orang atau pihak atau peruntukan harta wakaf (*mauqu>f 'alaih*), berlaku beberapa ketentuan, yaitu:

Hendaknya orang yang menerima wakaf adalah ahli memiliki, dengan demikian tidak sah wakaf yang ditujukan kepada binatang, karena ketidak layakan binatang untuk memiliki.⁴⁷

⁴⁷ Muh{ammad Jawad Mugniyyah, *Fikih Lima Maz/hab Buku Kedua*, h. 398

Orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. Kalau dia belum ada, seperti mewakafkan sesuatu kepada anak yang masih ada dalam kandungan, maka hukumnya tidak sah.⁴⁸

Peruntukan harta benda wakaf tidak boleh untuk maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat untuk minum-minuman keras dan para perompak dan lain-lain. Adapun wakaf kepada kafir dzimmi adalah sah.⁴⁹

Orang yang menerima wakaf harus jelas orangnya dan bukan tidak diketahui. Jadi, tidak sah wakaf kepada orang laki-laki atau perempuan tanpa disebutkan secara jelas siapa orang yang dimaksud.⁵⁰ Bagitupula wakaf untuk dirinya sendiri, maka menurut jumhur ulama', wakafnya seseorang untuk dirinya sendiri adalah batal atau tidak sah, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad, wakaf kepada dirinya sendiri tetaplah sah.⁵¹

d. Syarat *sfiqat*

Pada dasarnya, wakaf itu sah atau berlaku dengan dua cara, yakni dengan perbuatan dan ucapan wakaf.

1) Perbuatan

⁴⁸ Adijaniy al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, h. 33

⁴⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayat Akhyar Terjemah Ringkas Fikih Islam Lengkap*, h.173

⁵⁰ As-Syairazy, *al-Muhadzab Juz II*, h. 324

⁵¹ Sayyid Sa'biq, *Fiqh as-Sunnah Juz III*, h. 412

Kecuali mazhab Imam Sya'fi, mayoritas ulama' berpendapat bahwasanya wakaf yang dilakukan dengan perbuatan meskipun tanpa adanya ucapan wakaf itu tetaplah sah. Seperti seseorang yang membangun masjid dan membiarkan orang adzan dan sholat di dalamnya, dan orang yang membangun kuburan dan memberi izin untuk mengubur jenazah, perbuatan seperti ini menurut Imam Maliki, Hanbali dan Hanafi dapat dikatakan sebagai wakaf. Sedangkan menurut Imam Sya'fi, perbuatan seperti tidaklah dapat disebut sebagai wakaf kecuali dengan ucapan.⁵²

2) Ucapan

Sfiyat wakaf merupakan pendapat seluruh ulama' tentang keabsahan melakukan wakaf, tidak seperti halnya wakaf yang dilakukan melalui perbuatan yang masih terdapat perselisihan. *Sfiyat* atau *lafaz* adalah ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu.⁵³

Sfiyat ini penting, karena pernyataan *sfiyat* membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan *Waqif*, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu konsekwensinya,

⁵² Ibn Qudamah, *al-Mugniy Juz V*, h. 359. Muhammad bin Farra' al-Bagawi, *at-Tahzib*, h. 516

⁵³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 110

harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan ataupun diwariskan.⁵⁴

Pernyataan wakaf sangat menentukan sah batalnya suatu perwakafan, oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas, kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa. Dari keterangan di atas, dapat diambil pengertian bahwa *sfiqat* harus:

- Jelas tujuannya
- Tidak dibatasi oleh waktu tertentu
- Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati
- Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan

Pada dasarnya para fuqoha' sepakat dengan syarat-syarat tersebut di atas, kecuali pendapat Imam Ma>liki yang justru bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut, mereka berpendapat bahwa wakaf tidak harus untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut berupa masjid, boleh mewakafkan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu menjadi milik *Wa>qif* lagi. Tidak harus bebas dari syarat, oleh karena itu, boleh seseorang mengatakan "harta itu saya wakafkan setelah 1 bulan" atau seseorang mengatakan "jika rumah itu menjadi milikku maka akan saya wakafkan". Dan juga tidak disyaratkan penentuan orang yang diberi wakaf, maka boleh seseorang

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fikih Konstektual*, h. 325

mengatakan “harta ini saya wakafkan untuk Allah”, tanpa menentukan siapa orang yang diberi wakaf.

Adapun *s{igat* wakaf itu terbagi menjadi dua, yakni:

A. *Lafaz}* atau *s{igat* yang jelas, seperti:

وَقَفْتُ، حَبَسْتُ، سَبَلْتُ

Apabila *lafaz}* ini dipakai dalam *s{igat* wakaf, sahlah wakaf tersebut meskipun tanpa niat, karena *lafaz}* tersebut tidak mempunyai makna lain selain wakaf itu sendiri.⁵⁵

B. *Lafaz}* atau *s{igat* kiasan atau kinayah, seperti:

تَصَدَّقْتُ، حَرَمْتُ، أَبَدْتُ

Kalau *lafaz}* ini yang dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf, sebab, *lafaz}* تَصَدَّقْتُ bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah. *Lafaz}* حَرَمْتُ bisa berarti *z}iha>r* bisa juga berarti wakaf. *Lafaz}* أَبَدْتُ juga bisa berarti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga semua *lafaz}* kiasan ini perlu disertai dengan niat wakaf secara tegas ketika mengucapkan.⁵⁶

Secara umum, syarat sahnya *s{igat* adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Faishal haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 27

⁵⁶ *Ibid.*, h. 27

- a. *Sfiyat* harus munjazah (terjadi seketika/selesai), maksudnya ialah *sfiyat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sfiyat* ijab diucapkan atau ditulis, misalnya *Wa>qif* berkata: “Saya wakafkan tanah saya ini”.
- b. *Sfiyat* tidak diikuti syarat batil (palsu), maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya *Wa>qif* berkata: “Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki... atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya.”

Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, yakni syarat dibelohkannya menjual atau menggadaikan, dan yang meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman) yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia.

Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan *sfiyat* yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara’.

- c. *Sfiyat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain , bahwa wakaf tersebut tidak untuk selama-lamanya. Wakaf adalah shodaqoh yang disyari'atkan selama-lamanya, jika dibatasi waktu, berarti bertentangan dengan syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d. Tidak megandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁵⁷

Dalam bukunya Ilmu Fikih 3, Asymuni A. Rahman dkk menjelaskan, bahwasanya *sfiyat* wakaf pada hakekatnya suatu pernyataan dari orang yang berwakaf, bahwa ia telah mewakafkan hartanya yang tertentu kepada Allah SWT, karena itu tidak memerlukan kabul atau semacam pernyataan penerimaan dari pihak yang menerimanya. Di samping itu, wakaf juga merupakan *tabarru'* atau pelepasan hak milik, *tabarru'* tidak memerlukan kabul.

Namun demikian, ada ulama' yang berpendapat : perlu adanya kabul dalam *sfiyat* wakaf, seperti sebagian besar pengikut Imam Sya>fi'i. Muh{ammad Abu Zahrah menerangkan tiga macam pendapat ulama' yang berhubungan dengan kabul sebagai syarat *sfiyat* wakaf, yaitu:

- a. Disyaratkan kabul bagi penerima wakaf tertentu.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 27-28

- b. Tidak disyaratkan kabul dalam *sfiyat* wakaf, tetapi menjadi syarat diwaktu mengambil hasil harta wakaf.
- c. Disyaratkan kabul untuk memperoleh hak terhadap wakaf.⁵⁸

Sebagaiman telah dijelaskan di atas, bahwa wakaf yang diberikan untuk kepentingan masyarakat banyak, maka pengelolaannya harus diserahkan kepada badan pengelola wakaf, atau yang diistilahkan dengan *Na>z/ir*.⁵⁹

Na>z/ir, meskipun telah dibahas di dalam kitab-kitab fikih, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip "*tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui*" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf.⁶⁰

Pada masa Umar ibn Khat{t{a>b mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi *Na>z/ir*nya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarganya yang lain.⁶¹

Oleh karena posisi *Na>z/ir* sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan harta wakaf, maka, untuk menjadi *Na>z/ir*, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa megemban amanat itu dengan sebaik-

⁵⁸ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fikih 3*, h. 218

⁵⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 110

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Fikih Konstektual*, h. 325

⁶¹ *Ibid.* h. 326

baiknya. Integritas (ketulusan hati/kesempurnaan) kepribadian *Na>z/ir* sangat penting, termasuk ketika *Na>z/ir* yang pertama sudah meninggal dunia, maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, *Na>z/ir* sebaiknya dilaksanakan secara kolektif.⁶²

Secara garis umum, syarat-syarat *Na>z/ir* itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fikih menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaknya orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *Na>z/ir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan tanggung jawab. Apabila *Na>z/ir* tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka pemerintah wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Dalam ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dikemukakan sebagai berikut:

Na>z/ir meliputi:

a. Perseorangan b. Oraganisasi c. Badan Hukum. (Pasal 9 UU Nomor 2004 Tentang Wakaf)

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat a, hanya dapat menjadi *Na>z/ir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa

⁶² *Ibid.* h. 326

- d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, hanya dapat menjadi *Na>z/ir* apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Na>z/ir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, hanya dapat menjadi *Na>z/ir* apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. (Pasal 10 UU Nomor 2004 Tentang Wakaf)

Na>z/ir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Menelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 11 UU Nomor 2004 Tentang Wakaf)

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *Na>z/ir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). (Pasal 12 UU Nomor 2004 Tentang Wakaf)

C. Macam-Macam Wakaf

Ada dua macam wakaf yang dikenal dikalangan umat muslim, yaitu:

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga *Wa>qif* atau bukan. Karena wakaf ini diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.⁶³

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli) kadang-kadang juga disebut sebagai wakaf '*ala> al-aula>d*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.⁶⁴

Wakaf untuk keluarga ini secara Hukum Islam dibenarkan berdasarkan *hadis/* Nabi yang diriwayatkan oleh Bukha>riy dan Muslim dari Anas bin Ma>lik tentang adanya wakaf keluarga Abu> T{alh{ah kepada kaum kerabatnya. Di ujung *hadis/* tersebut dinyatakan sebagai berikut⁶⁵:

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا, وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ, فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ
وَبَنِي عَمِّهِ.

Artinya : “*Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. saya berpendapat sebaiknya kamu memberika kepada keluarga terdekat. Maka Abu T{alh{ah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya*”.

⁶³ Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fikih 3*, h. 220

⁶⁴ Departemen Agama Ri, *Fikih Wakaf*, h. 14

⁶⁵ *Ibid.* h. 15

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena *Wa>qif* akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi pada sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat harta benda wakaf? Atau sebaliknya, bagaimana kalau anak cucu *Wa>qif* yang menjadi tujuan wakaf tersebut berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan untuk anak, cucu kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.⁶⁶

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering

⁶⁶ *Ibid.* h. 15

menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.⁶⁷

2. Wakaf Khairi

Ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang saejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam Hukum Islam yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang memberikan wakaf itu telah meninggal dunia, asalkan benda wakaf itu terus dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.⁶⁸

Jenis wakaf inilah yang dijelaskan dalam *Hadis/* Nabi Muh{ammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khat{ab}. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *ibnu sabil*, *sabililla*, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.⁶⁹

D. Kedudukan Harta Benda Wakaf

Tidak diragukan sedikitpun bahwa, sebelum suatu barang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab, wakaf tidak bisa dipandang sah

⁶⁷ *Ibid.* h. 16

⁶⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 242

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 16

kecuali terhadap barang yang dimiliki. Lalu, kalau wakaf sudah dilaksanakan, apakah esensi kepemilikan atas barang tersebut. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama' fikih terhadap kedudukan harta benda wakaf setelah terjadinya wakaf, apakah menjadi milik *Wa>qif*, milik orang yang menerima wakaf atau menjadi milik umum atau milik Allah.

Menurut Imam H}anafi dan para pengikutnya, barang atau harta yang sudah diwakafkan tetap menjadi milik *Wa>qif*, mereka berdasarkan pada riwayat Ibn Abba>s RA. Ia berkata: “Setelah ayat tentang faraid} dalam surat An-Nisa' turun, Rasulullah SAW bersabda : tiada wakaf setelah turunnya surat An-Nisa>’”. (H. R. Baiha>qiy).⁷⁰

Dengan *hadis/* di atas mereka menetapkan bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik *Wa>qif*, sehingga harta tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya manakala *Wa>qif* telah meninggal dunia.

Murid-murid Abu> H{ani>fah, yaitu Abu> Yusu>f dan Muh{ammad berbeda pendapat dengan gurunya. Menurut mereka, dengan terlaksananya wakaf berarti kepemilikan harta tersebut beralih menjadi milik Allah, bukan menjadi milik *Wa>qif* lagi.⁷¹

⁷⁰ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h.35

⁷¹ Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fikih 3*, h. 223

Menurut Ma>likiah, harta wakaf dapat kembali kepada kekuasaan *Wa>qif* dalam waktu tertentu, atau waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diikrarkan oleh *Wa>qif*.⁷²

Pendapat yang dipaparkan oleh maz|hab H}anafi yang mengatakan bahwa harta benda wakaf tetap menjadi milik *Wa>qif* dan Maz|hab Ma>liki yang mengatakan bahwa harta benda wakaf dapat kembali kepada *Wa>qif* dalam waktu tertentu, bertentangan dengan *hadis*/ Ibnu Umar yang mengatakan bahwa harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Golongan Sya>fi'iyah terbagi menjadi dua pendapat. *Golongan pertama* yang mengatakan bahwa, harta wakaf beralih menjadi milik orang yang menerima wakaf. Namun orang tersebut terhalang untuk membelanjakannya, karena harta wakaf haruslah harta yang bernilai. Jadi, manakala orang yang menerima wakaf tersebut merusakkan harta wakaf, maka dia wajib menggantinya. *Golongan kedua* yang berpendapat bahwa harta wakaf beralih menjadi milik Allah, karena wakaf menunjukkan pada hilangnya kepemilikan barang. Dan pendapat inilah yang masyhur dalam Maz|hab Sya>fi'i.⁷³

Dalam kitab yang sama dijelaskan, bahwa Imam Sya>fi'i berkata, orang yang menerima wakaf hanya mendapatkan atau berhak memiliki manfaat yang ditimbulkan oleh wakaf, bukan memiliki harta wakaf. Seperti orang yang

⁷² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 242

⁷³ Ibn Imra>n Al-Umra>niy, *al-Baya>n Juz VIII*, h.64

mewakafkan sebuah pohon, maka buah yang keluar dari pohon tersebut menjadi milik orang yang menerima wakaf, sedangkan pohonnya menjadi milik Allah.⁷⁴

Sedangkan Imam Hanbali berpendapat sama dengan pendapatnya Golongan Syafi'i, yang mengatakan harta wakaf menjadi milik Allah, sehingga harta wakaf tidak berhak untuk dijual, dihibahkan dan diwariskan sesuai dengan *hadis*/ Ibnu Umar.

E. Perubahan dan Peralihan Harta Benda Wakaf

Pada dasarnya, harta benda wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan ataupun dialihkan dalam bentuk peralihan yang lain. Itu semua untuk melindungi harta wakaf tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan. Harta benda wakaf hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa selalu ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat dikemudian hari. Habis manfaat atau tiada hasil tersebut boleh jadi karena harta benda wakaf sudah rusak atau usang karena keadaan dan tempat sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga harta wakaf tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti tujuan semula dan tidak bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Harta wakaf tersebut bisa memberikan manfaat lagi manakala dilakukan penukaran, penjualan ataupun bentuk peralihan yang lainnya.

⁷⁴ *Ibid.* h. 65

Dalam hal ini, para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan, sebagian ulama' ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Imam Sya'fi' berpendapat, bahwa dalam kondisi apapun, harta benda wakaf tidak boleh dijual, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk peralihan yang lain, meskipun harta wakaf tersebut roboh atau tidak dapat lagi memberikan manfaat lagi. Ketentuan ini berlaku untuk harta wakaf yang tidak bergerak. Terutama bila barang tak bergerak tersebut berupa masjid, secara mutlak Imam Sya'fi' mencegah menjual ataupun mengubah peralihan masjid meskipun roboh.⁷⁵

Tapi golongan Imam Sya'fi' berbeda pendapat mengenai harta wakaf tak bergerak yang tidak memberikan manfaat sama sekali:

1. Sebagian menyatakan boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya.
2. Sebagian menolaknya.⁷⁶

Sedangkan untuk benda bergerak yang tidak lagi memberikan manfaat, mereka berpendapat:

1. Tidak boleh dijual sebagaimana masjid.
2. Boleh dijual, karena yang diharapkan dari wakaf adalah manfaatnya barang, jadi dijual lebih baik daripada dibiarkan begitu saja. Kecuali yang berkenaan dengan masjid, sebab masjid dapat ditempati sholat meskipun dalam keadaan roboh.⁷⁷

⁷⁵ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 39

⁷⁶ *Ibid.* h. 39

⁷⁷ *Ibid.* h.40

Menurut Imam H{anbali, apabila manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan, harta wakaf tersebut boleh dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya, atau memindahkan masjid dari kampung satu ke kampung yang lain, asalkan harganya tidak kurang dengan harga yang semestinya. Kebolehan tersebut, baik dengan alasan supaya benda wakaf itu bisa berfungsi atau mendatangkan mashlahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan mashlahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.⁷⁸

Imam Ma>lik berpendapat, bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar (terutama harta yang tidak bergerak), walaupun barang tersebut sudah rusak dan tidak memberikan manfaat lagi. Namun, sebagian Ma>likiyah (ulama yang bermaz|hab Ma>liki) berpendapat bahwa menukar harta wakaf dengan yang lainnya adalah boleh, asalkan diganti dengan harta tidak bergerak lainnya, jika dipandang barang tersebut sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk barang yang bergerak, golongan Ma>liki membolehkan, sebab dengan adanya penukaran, maka barang wakaf itu tidak akan sia-sia. Pendapat dari golongan Imam Ma>liki ini hampir sama dengan pendapat dari Golongan Imam Sya>fi'i.⁷⁹

Sedangkan menurut Imam H}anafi, dalam masalah perubahan harta wakaf, Imam H}anafi mengklarifikasi menjadi tiga macam:

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 80

⁷⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 243

1. Bila *Wa>qif* pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau *Na>z/ir* (pengurus harta wakaf) berhak untuk menukar, maka penukaran harta wakaf itu boleh. Tetapi Muh{ammad berpendapat, bahwa wakafnya sah, sedangkan syaratnya batal.
2. Apabila *Wa>qif* tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, seperti wakaf bangunan yang telah roboh dan tidak ada yang membangun kembali, atau tanah yang menjadi tandus, maka boleh menukar harta wakaf, tapi dengan izin hakim.
3. Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan suatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini Ulama' H{anafiyah berbeda pendapat: Abu Yusuf berpendapat boleh, karena lebih bermanfaat bagi *Wa>qif* dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh *Wa>qif*. Hila>l dan Kama>luddi>n \ibn al-Hima>m berpendapat tidak boleh, sebab hukum pokok dari pada wakaf itu adalah tetapnya barang wakaf, bukan tambahnya manfaat. Tapi boleh menukar wakaf dalam keadaan dlarurat atau memang ada izin atau syarat dari *Wa>qif*.⁸⁰

Penukaran dalam harta wakaf diperbolehkan dalam Islam manakala sudah memenuhi dua ketentuan. *Pertama*, penukaran tersebut karena kebutuhan, seperti mewakafkan seekor kuda untuk tentara yang berjihad di jalan Allah, kemudian

⁸⁰ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 38-39

peperangan telah usai dan kuda tidak diperlukan lagi. Dalam hal ini, kuda dapat dijual dan menukarnya dengan yang lainnya. *Kedua*, penukaran tersebut dilakukan untuk *kemaslah}latan*, seperti menjual masjid beserta tanahnya, kemudian hasil penjualannya dibelanjakan tanah dan masjid ditempat yang baru yang dianggap lebih baik dan strategis dari pada tempat yang lama.⁸¹

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, bahwasanya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun, terkecuali bila harta benda wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana ikrar wakaf, demi kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan syariah, maka harta benda wakaf dapat dialihkan. Namun peralihan tersebut harus dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.⁸²

⁸¹ Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam*, h. 81

⁸² Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, h. 21 dan 103